



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 938/Pdt.G/2024/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK.7471066703850002, tempat/tanggal lahir di Kendari, 27 Maret 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA/ sederajat, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Kendari, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, email: fw533153@gmail.com, No. Handphone: 083817530268, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK.7471061212790005, tempat/tanggal lahir di Jeneponto, 25 Oktober 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP/ sederajat, pekerjaan Pekerja xxxxxxxx, tempat Kediaman di xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxx, No.Handphone: 081325850849, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 28 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.938/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

938/Pdt.G/2024/PA.Kdi tanggal 29 Oktober 2024 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2004 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 241/01/VIII/2004, tertanggal 2 Agustus 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poasia, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa awal berumah tangga pada tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah nenek Penggugat, selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Kemudian, dari tahun 2005 sampai tahun 2019 Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah rumah kos di xxxx xxxxxxxx. Selanjutnya, selama kurang lebih 4 (empat) tahun yakni dari bulan November tahun 2019 sampai bulan Juni tahun 2024 Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah bersama di BTN Griya Hilwa Zaitun, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx. Kemudian, sekitar bulan Juli tahun 2024 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:

- 3.1 ANAK I, laki-laki, tempat/tanggal lahir di Kendari, 06 Mei 2005;
- 3.2 ANAK II, laki-laki, tempat/tanggal lahir di Kendari, 29 Januari 2008;
- 3.3 ANAK III, laki-laki, tempat/tanggal lahir di Kendari, 22 Juni 2013;
- 3.4 ANAK IV, perempuan, tempat/tanggal lahir di Kendari, 28 Januari 2018;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.938/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.5 ANAK V, perempuan, tempat/tanggal lahir di Kendari, 12 Mei 2021;

4. Bahwa anak pertama sampai anak keempat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat, sedangkan anak yang bernama Nurul Fitrah Ramadani telah meninggal dunia pada bulan Mei tahun 2023;

5. Bahwa sejak tahun 2008 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, sering muncul pertengkaran dan perkecokan yang disebabkan antara lain:

5.1 Bahwa Tergugat memiliki sifat yang temperamental sehingga ketika emosi, Tergugat sering melempar dan merusak barang-barang;

5.2 Bahwa Tergugat terkadang tidak bekerja karena mudah merasa jenuh terhadap pekerjaannya, sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

5.3 Bahwa sejak tahun 2017, Tergugat suka mengonsumsi obat-obat terlarang (narkoba) jenis shabu;

5.4 Bahwa pada bulan April tahun 2024, Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat yang disebabkan karena Penggugat terlambat menyiapkan kopi Tergugat;

6. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juli tahun 2024 yang disebabkan karena Penggugat terlambat menemani Tergugat untuk pergi membeli tiket kapal yang akan Tergugat gunakan untuk merantau ke Provinsi xxxxxx, yang kemudian menyebabkan Tergugat marah-marah dan melempar barang-barang. Selanjutnya, empat hari kemudian Tergugat pergi ke Provinsi xxxxxx dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama sampai sekarang;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dari bulan April tahun 2024 dan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.938/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bulan dari bulan Juli tahun 2024 sampai sekarang dan selama itu pula Tergugat sudah tidak pernah memberi uang nafkah kepada Penggugat;

8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak terbukti tidak hadirnya Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah secara hukum;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.938/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, dan ternyata Penggugat menyatakan menerima dan memahami nasehat Majelis Hakim, dan menyatakan mencabut perkaranya untuk kembali berdamai dengan Tergugat ;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan akan kembali membina rumah tangganya dan dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 938/Pdt.G/2024/PA.Kdi dicabut;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.938/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 247.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 15 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Mustafa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sawalang, M.H dan Najmiah Sunusi, S.Ag., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh Hj. Ramsupitri Mohamad, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sawalang, M.H

Drs. Mustafa, M.H.

Najmiah Sunusi, S.Ag., MH

Panitera Sidang,

Hj. Ramsupitri Mohamad, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	102.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.938/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp	247.000,00
--------	----	------------

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.938/Pdt.G/2024/PA.Kdi